

# Implementasi Kaidah *al-Ijtihād la Yunqad bi al-Ijtihād* dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam

Fitria Nur Afifatur R. - Muhammad Nuruddin  
*fitriaafifatur@gmail.com* | *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*  
*mnuruddin@uin-malang.ac.id* | *Jl. Gajayana No.50, Malang, Indonesia*

**Abstrak:** The development in the aspect of human life era rapid, and it greatly influences the shaping of rules that dictate human behaviour. Al-Qur'an and Hadith are the primary sources of guidance for Muslims in facing their many challenges. However, the Al-Qur'an and Hadith do not contain all detailed legal provisions. Many laws in the Qur'an and Hadith are global and universal. To overcome this problem, the scholars tried to focus on ijtihad to enforce the law using Islamic legal maxims. Islamic legal maxim is a field of science that studies the rules involved in *istinbat* (excavation) of a *syara'* law. One of the rules is *al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad* related to the study of *Ushul Fiqh*, under the term of *kulliyah aghlabiyah* (majoritarian-representative) norm. Ijtihad is an essential media that plays a vital role in creating Islamic law. This rule helps in solving problems in the social, economic, political, cultural and other fields. This writing aims to provide a complete picture of Islamic legal maxims and apply it in determining the law following Islamic law and legislation in Indonesia to produce legal certainty for a problem.

**Keywords:** Islamic Legal Maxim, Islamic Law, and Legal Certanty

**Abstrak:** Perkembangan zaman sangat pesat sehingga sangat mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya. Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber utama pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi banyak tantangan mereka. Namun, di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terkandung semua ketentuan-ketentuan hukum secara terperinci. Banyak hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits bersifat global dan universal. Untuk mengatasi masalah ini, para ulama berusaha untuk memfokuskan semua upaya mereka untuk ijtihad guna menegakkan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah. *Qawā'id Fiqhiyyah* adalah bidang ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang terlibat dalam *istinbat* (penggalian) suatu hukum *syara'*. Salah satunya kaidah *al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad* adalah Dalam kajian *Ushul Fiqh*, terdapat norma *kulliyah aghlabiyah* (majoritative-representative). Ijtihad merupakan media penting yang berperan penting dalam penciptaan hukum Islam. Aturan ini membantu dalam penyelesaian masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menaplikasikan dalam penetapan hukum sesuai dengan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia untuk menghasilkan kepastian hukum suatu permasalahan.

**Kata kunci:** Qowaid Fiqhiyyah; kaidah *al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad*; Penetapan Hukum.

## Pendahuluan

Dunia bersifat global, maka perjalanan waktu dan masa kesulitan sangat beragam, dan tidak semua masalah ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk menjawabnya. Akibatnya, sangat penting untuk memiliki ijtihad ulama yang sesuai dengan zaman. Dalam Islam, penciptaan tantangan baru mengharuskan pembentukan peraturan baru. Karena ijtihad merupakan upaya pencerahan reformasi hukum dalam menanggapi peristiwa-peristiwa baru tersebut.

Pendeknya perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sedangkan cara yang digunakan dalam merespon perubahan tersebut dalam konteks fiqh adalah dengan *ijtihad*. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *ijtihad* bisa digunakan sebagai upaya

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam.<sup>1</sup> Posisi ijtihad menjadi penting, semisal statment yang dikemukakan oleh Iqbal, bahwa: “*ijtihad* adalah prinsip gerak dalam Islam.” Dengan kalimat ini, Iqbal seolah ingin mengingatkan bahwa tanpa *ijtihad* yang kreatif dan terus-menerus, umat Islam akan dilanda kebekuan berpikir, *taklīd*, dan penolakan terhadap segala sesuatu yang baru.<sup>2</sup>

Oleh karena itulah, perlu mencari hukum syariah, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga, mempelajari ilmu *Qawā'id Fiqhiyyah* tentunya merupakan salah satu cara untuk mempelajari Ijtihad.

Ilmu *Qawā'id Fiqhiyyah* berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur proses *istinbāt* (penggalian) suatu hukum syara'. Para ulama telah menyusun sejumlah peraturan untuk membantu para mujtahid dalam melakukan *istinbāt al-aḥkām*. Aturan *al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad* adalah salah satunya. Kaidah “*al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad*” merupakan salah satu kaidah aghlabiyyah kulliyyah dalam disiplin *Qawā'id Fiqhiyyah* (majoritative-representative). Aturan aghlabiyyah adalah aturan umum yang tidak berlaku untuk semua pertanyaan fiqh. Prinsip-prinsip ini memiliki banyak pengecualian, terlepas dari kenyataan bahwa mereka mencakup berbagai topik. Dalam beberapa pedoman, ada lebih banyak masalah yang dikecualikan daripada yang disertakan.

Ijtihad dilakukan oleh ulama yang berkompeten dan berkompeten yang menggunakan akalinya untuk menemukan hukum yang bersangkutan tanpa menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Ijtihad adalah tatanan hukum Islam yang menunjukkan kemampuan dan ketahanan hukum Islam untuk memprediksi perubahan dan kemajuan sosial. Dalam berbagai cara, termasuk *istihsān*, *ishtihād*, *maslahah mursalah*, dan *sad al-dharī'ah*. Untuk memberikan kontribusi lebih bagi perkembangan hukum domestik Indonesia.<sup>3</sup>

Maka sudah sepantasnya memeriksa ijtihad masa lalu yang layak kembali hari ini, atau setidaknya memeriksa apakah ijtihad tidak menganggur, sesuai dengan bagian problematis masa kini. Oleh karena itu, Ijtihad-lah yang menerangi semua jenis Ijtihad, sebagaimana Ijtihad hari ini dilakukan dengan segala kebebasan, keberanian, dan kemudahan untuk menghindari semua masalah yang sulit. Ijtihad yang menjadi topik perbincangan hari ini adalah kebutuhan untuk menghadapi masalah-masalah modern.

Padahal, tidak semua masalah yang muncul di masyarakat dirinci dalam kitab suci dan hadits Islam. Hukum yg terkandung pada Al-Qur'an dan hadits hampir bersifat global. Apalagi lantaran budaya Islam terkadang berkembang menggunakan segala problematika dan problematika modern, maka masih ada disparitas syarat antara masa turunnya al-Qur'an dan hadits menggunakan kehidupan modern. Munculnya kasus baru menuntut adanya anggaran baru pada Islam. Untuk mengatasi kasus ini, para ulama berkomitmen buat Ijtihad buat menegakkan hukum dengan menggunakan metode tertentu, termasuk penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah*.<sup>4</sup>

*Qawā'id Fiqhiyyah* dirancang untuk memudahkan pemahaman masalah tertentu (*juz'iyat*) dan kasus serupa (*al-ashbāh wa al-nazā'ir*) dalam menentukan hukum suatu

<sup>1</sup> Holis, “Taqlīddan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019): 73.

<sup>2</sup> Achmad Fageh, “Relevance of Ijtihād Ibn Taimiyah to Contemporary Jurisprudence,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (Juni 2021): 253.

<sup>3</sup> Bukhari Ali, “Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (Maret 2021): 109.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuh*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 138.

kasus. Aturan itu bersumber dari perbuatan mukalaf yang memiliki hukum. Jika dianggap sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis (yang merupakan aturan yang mapan dan akurat), para ulama menggunakan aturan ini untuk mengembangkan berbagai hukum baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kehidupan manusia selalu dinamis dan berkembang, dan masyarakat tidak selalu statis. Bukti sejarah menunjukkan bahwa keadaan masyarakat tidak tetap, tetapi terus berubah dan berkembang. Dan pada zaman para rasul, ada struktur sosial, sistem sosial, dan sistem sosial. dalam masyarakat dan hidup dari waktu ke waktu. Mungkin ada masalah baru. Itu hal yang wajar, dan bahkan menjadi kebutuhan dalam hidup.

Saat memutuskan hukum suatu kasus, Kegiatan mukallaf yang memiliki hukum menghasilkan aturan ini. Ulama menerapkannya pada banyak kesulitan hukum yang muncul di masyarakat, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, jika dilihat Menurut Alquran dan hadis (menjadi norma yang mapan dan benar). Tanpa Ijtihad, khazanah ilmu pengetahuan Islam akan mandul dan steril untuk mengatasi berbagai masalah pada waktu dan tempat yang berbeda.

### **Makna Kaidah *al-Ijtihād lā Yunqad bi al-Ijtihād***

Sebagai produk kognisi manusia, kesimpulan ijtihad terkadang tidak sejalan dengan evolusi keadaan dan setting. Para ahli fiqih sepakat bahwa aturan-aturan yang dibangun di atas landasan yang dinamis dan berkembang akan terus berkembang. Norma hukum "*lā yunkar taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl*" (perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, tempat dan situasi sosial), lahir sebagai akibatnya. "*Taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-niyyāt wa al-awā'id*" (fatwa berfluktuasi seiring waktu, tempat, situasi masyarakat, motivasi, dan perilaku berubah/tradisi), kata Ibn al-Qayyim, yang memperluas aturan ini.<sup>5</sup>

Perubahan akan terjadi ketika undang-undang baru diberlakukan yang berbeda dari Ijtihad sebelumnya. Penghapusan ijtihad menyangkut aspek kehidupan dan fatwa yang dapat menimbulkan konflik dan gejolak. Menurut Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, Ijtihad memberikan pertimbangan hukum hanya pada tingkat *ẓanny*, yang menunjukkan apakah semua hasil Ijtihad berpotensi benar atau salah. Ijtihad kedua tidak lebih kuat dari Ijtihad pertama. Keduanya masuk dalam kategori *ẓanny*. Akibatnya, beberapa *ẓanny* tidak dapat membatalkan *ẓanny* lainnya.

Akibatnya, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika seorang hakim memutuskan suatu masalah berdasarkan ijtihadnya dan kemudian mengeluarkan undang-undang baru yang bertentangan dengan undang-undang pertama, undang-undang baru itu tidak akan membatalkan hukum pertama. Mirip dengan, jika dia dihadapkan dengan keputusan dari pengadilan lain yang tidak dia setujui, keputusan hukum lainnya tidak akan mempengaruhi pilihan yang dia buat.<sup>6</sup>

Mohammad Hashim Kamali berbagi sentimen yang sama dengan mengutip contoh seorang hakim yang menyelesaikan perselisihan meskipun tidak ada teks yang jelas untuk membimbingnya, tergantung pada ijtihad pribadinya Setelah hakim ini pensiun, kasus itu diperiksa oleh hakim lain dari tingkat peradilan yang sama dan mengambil berbagai keputusan tentang masalah yang sama berdasarkan ijtihad masing-

<sup>5</sup> 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2018), 23.

<sup>6</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 113-14.

masing. Karena keputusan ijthad yang satu tidak dapat dibatalkan oleh keputusan ijthad yang lain, *al-ijthadu la yunqadhu bi al-ijthadi*, perbedaan pendapat dalam ijthad ini tidak ada kaitannya dengan otoritas ijthad pertama.

Sesungguhnya ijthad seseorang kadang-kadang untuk kepentingannya sendiri dan di lain waktu untuk tujuan mengeluarkan fatwa atau membuat keputusan dalam suatu perselisihan. Jika seseorang melakukan ijthad untuk dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia salah setelah mewujudkan hasil ijthadnya, dia harus mengganti ijthad pertama dengan yang kedua. Misalnya, seorang mengkhulu' (cerai matang) istrinya, yang telah menceraikan dua orang. Kemudian dia mendirikan ijthad. Ia menyimpulkan bahwa khulu bukanlah perceraian berdasarkan temuan ijthad. Akibatnya, dia merujuk istrinya, Namun, ia akhirnya menemukan bahwa khulu' adalah talak. Akibatnya, dia terpaksa menceraikan dalam situasi ini istri yang dia maksud.<sup>7</sup>

Sedangkan seorang mujtahid yang melakukan ijthad dengan tujuan untuk Jika dia mengeluarkan fatwa atau membuat keputusan berdasarkan ketidaksetujuan dan kemudian menemukan bahwa itu melanggar teks atau *ijma'*, dia harus memberi tahu orang yang menerima fatwa itu atau membatalkannya. Dia telah membuat keputusan serta melakukan tindakan. Hal itu dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ra. Dia memberikan fatwa kepada seorang pria di Kufah tentang keabsahan ibu istrinya, yang sebelumnya telah diceraikan. pertemuan. Pria itu tetap menikah dengan mantan mertuanya berdasarkan fatwa. Dia kembali ke Kufah setelah kembali ke Medina dan menemukan bahwa fatwa sebelumnya salah untuk menemukan seorang pria yang telah dikeluarkan fatwa Setelah pertemuan mereka, mereka bercerai.

Ketika mujtahid bergeser dari ijthad pertama ke ijthad kedua, yang menurutnya lebih *rājih*, bukan karena bertentangan dengan *naṣṣ* atau *ijmā'*, dalam hal ini perbedaan antara memberikan fatwa dan membuat keputusan. Dia tidak diharuskan memberi tahu orang yang menerima fatwa tentang modifikasi saat memberikannya. Tidak akan membatalkan apa yang telah dia lakukan jika orang yang memberi fatwa tahu bahwa orang yang memberi fatwa telah membalikkan fatwanya setelah dia mewujudkannya. Jika dia mengetahuinya sebelum mengamalkannya, dia harus menahannya sampai dia mendapat fatwa dari mujtahid lain. Kemudian dia memutuskan untuk menghapus keraguan fatwa kedua tentang fatwa pertama.<sup>8</sup>

Sementara itu, tidak membolehkan seorang mujtahid membalikkan keputusan tersebut berdasarkan hasil ijthad kedua dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Pasalnya, pembatalan tersebut mengakibatkan kebingungan hukum dan skeptisisme yang meluas terhadap putusan hakim. Kecuali keputusan tersebut jelas-jelas melanggar nalar *qath'i* yang terdapat dalam *nash*, *ijma'* dan *qiyas jali*.

Akibatnya, ijthad seorang mujtahid yang menjabat sebagai hakim berbeda dengan mufti. Tentu saja, pembatalan hasil ijthad mereka akan berdampak pada mereka. Unsur-unsur putusan hakim dan fatwa mufti berikut dijelaskan oleh Hasby:<sup>9</sup>

1. Sebuah fatwa memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sebuah keputusan.
2. Berbeda dengan fatwa yang boleh atau tidak boleh diambil, putusan hakim mengikat baik penggugat maupun tergugat.
3. Keputusan hakim yang berbeda dengan keputusan mufti adalah sah, dan sementara fatwa mufti tidak dapat membatalkan keputusan hakim, keputusan hakim bisa.

<sup>7</sup> Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, "Analisis Kaidah Al-Ijthad La Yunqadh Bi Al-Ijthad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha* 6, no. 2 (November 2019): 43.

<sup>8</sup> Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, vol. 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 94.

<sup>9</sup> T. M. Hasbi Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 32.

4. Mufti tidak dapat mengambil keputusan sampai dia diangkat menjadi hakim; dia diharuskan mengeluarkan fatwa jika perlu dan dapat mengeluarkannya jika tidak.

Meskipun kesimpulan Muslehuddin mengklaim bahwa ijtihad hakim berbeda dengan mufti, dan bahwa hakim tidak terikat dengan keputusan sebelumnya. Dia dapat menarik diri jika dia menemukan bahwa pendapat sebelumnya tidak benar. Keputusannya dapat mengikat kelompoknya dalam kasus yang diputuskannya, tetapi tidak dapat dipaksakan di pengadilan.

### **Kaidah *al-Ijtihād lā Yunqaḍ bi al-Ijtihād* pada Pengembangan Hukum Islam**

Hukum Islam, sebagai salah satu subsistem hukum domestik Indonesia, diharapkan dapat membantu memecahkan tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Menyikapi persoalan di atas, khazanah Islam telah membentuk suatu sistem atau mekanisme yang disebut Ijtihad. Ijtihad adalah upaya paling proaktif oleh para ulama yang kompeten dan berpengalaman untuk menetapkan aturan-aturan masalah baru dengan tetap menjaga nilai-nilai yang terdapat dalam sumber-sumber dasar hukum Islam. Ijtihad bisa bermacam-macam bentuknya seperti *istiṣlāḥ*, *istishāb*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-dhari'ah*, *istiḥsān* dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam pembaruan hukum Islam, ijtihad memegang peranan penting. Tidak mungkin melakukan pembaruan tanpa bantuan mujtahid yang bersertifikat. Ijtihad dan pembaruan seperti dua sisi mata uang yang sama; mereka saling melengkapi dan melengkapi. Jika prosedur ijtihad diikuti dengan benar ketika mengubah hukum Islam, aturan yang dihasilkan darinya juga akan berlaku.

Ijtihad adalah upaya keras yang dilakukan oleh para ulama yang mampu dan kompeten dalam menerapkan akalanya untuk menentukan hukum pada masalah baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sumbernya. salah satu pilar hukum Islam. Ijtihad, yang dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk *istishlah*, *istishab*, *Maslahah mursalah*, *sadz dzari'ah*, *istihsan*, dan lain-lain, adalah alat untuk penemuan hukum dalam sistem hukum Islam yang menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan hukum Islam untuk meramalkan sosial. perubahan dan kemajuan. Oleh karena itu, dengan bantuan alat ijtihad ini, diharapkan hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih.

Jelas bahwa upaya untuk menciptakan hukum Islam sangat penting mengingat pengaruh modernitas yang telah memasuki setiap elemen kehidupan masyarakat Islam. Yusuf al-Qardhawy secara tegas mengatakan bahwa ijtihad yang seharusnya diperlukan di setiap zaman, sebenarnya lebih diperlukan pada masa kini daripada di era lain karena perubahan yang cepat di semua bidang kehidupan dan pertumbuhan sosial sebagai akibat dari dampak revolusi industri. Ia menegaskan bahwa saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk membuka kembali pintu ijtihad. Menurut Qardhawy, Rasulullah membuka pintu kedekatan ini, dan hanya dia yang berwenang untuk menutupnya. Artinya, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya membuka pintu ijtihad tetapi juga benar-benar melaksanakannya.

Situasi yang layak mendapatkan perlindungan hukum seorang qadli. Ketika keputusan dibuat oleh qadi yang berbeda, meskipun argumen lawan lebih kuat dan diterima sebagai kebenaran, keputusan yang dibuat oleh qadi pertama tidak dapat dibatalkan meskipun bukti yang ditunjuk lebih lemah atau dianggap tidak benar. Hasil ijtihad harus ditegakkan secara hukum jika tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an,

---

<sup>10</sup> St. Zubaidah, "Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam" (Pengadilan Agama Rantau, t.t.), 1.

Sunnah, atau Ijma. Itu tidak dapat diubah oleh mujtahid sendiri (karena hal itu akan membahayakan perubahan ijtihadnya), atau oleh pendapat mujtahid lain.<sup>11</sup>

Menghadapi pengaruh modernisme yang merasuk, yang telah mengubah setiap Hal ini terlihat dari bagian kehidupan masyarakat Islam bahwa upaya untuk menciptakan hukum Islam tidak memiliki pengganti. Yusuf al-Qardhawy menjelaskan bahwa karena perubahan cepat yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, Ijtihad (jika) pembangunan sosial sebagai akibat dari efek revolusi industri dikatakan perlu di setiap periode), bahkan lebih diperlukan di era saat ini. Dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dia mengklaim bahwa itu adalah kebutuhan segera untuk membuka kembali pintu saat ini ijtihad. Rasulullah membuka pintu keintiman ini, sehingga tidak ada lagi, kata Qardhawy. Hanya dia yang memiliki wewenang untuk menutupnya. Ini memiliki tujuan. Bahwa bukan hanya tanggung jawab setiap Muslim untuk membuka pintu Ijtihad tetapi harus melakukan ijtihad dalam kenyataan.

Dalam literatur hukum Islam modern, istilah reformasi, modernisasi, re-realisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjidi, islah, dan tajdid digunakan untuk menggambarkan konsep pembaruan. Dalam pembaruan hukum Islam, kata tajdid memiliki dua arti. Memperbarui berarti mengembalikan hal-hal ke keadaan semula sehubungan dengan tujuan inti, fondasi, dan sumber yang tidak dapat diubah. Kedua, jika tajdid menyorot pada hal-hal yang tidak memiliki landasan, landasan, atau sumber perubahan, seperti metode, sistem, pendekatan, dan strategi, maka pemutakhiran berarti modernisasi.

Pembaharuan hukum Islam merupakan upaya serius yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pengembangan hukum Islam (Mujtahid) dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum Islam yang dibenarkan dalam pembentukan hukum Islam. Ini disebut ijtihad dalam Ushul Fiqh, yang berarti lebih segar dan tidak ketinggalan zaman. Al'adah, al'ibnah, dan al'hiya semuanya merupakan bagian dari pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan atau kemampuan untuk membuat hukum Islam menjadi mujtahid, atau yang tidak mengikuti ajaran Islam. Norma dan standar hukum. Jika tidak dilakukan dengan benar, itu tidak akan dianggap sebagai kebangkitan hukum Islam.<sup>12</sup>

Hukum Islam diperbarui dari waktu ke waktu sebagai tanggapan terhadap keadaan, perubahan keadaan, dan kebutuhan saat ini. Karena kaidah-kaidah hukum Fiqh tidak lagi mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi para advokat, tidak berkembang atau muncul masalah baru. Misalnya perkawinan dengan ijab kabul melalui telepon, pembagian harta warisan antar beda agama dengan ahli warisnya, harta warisan dari anak angkat dengan wasiat yang mengikat, wakaf uang, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengaturnya melalui berbagai bentuk hukum dan memastikan implementasi yang jelas.

Istilah mashadir al-ahkam (sumber hukum) digunakan dalam teori hukum Islam dan mengacu pada Al-Qur'an, al-hadits, dan Ijtihad. Ijtihad memainkan peran penting dalam pembaruan hukum Islam. Tidak mungkin melakukan pembaruan tanpa bantuan Mujtahid bersertifikat. Ijtihad dan Pembaruan adalah seperti bagian depan dan belakang dari mata uang yang sama. Mereka saling melengkapi. Jika prosedur ijtihad diikuti dengan baik dalam revisi hukum Islam, aturan yang dihasilkan juga akan berlaku.

---

<sup>11</sup> Muhammadiyah, "Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam," 43.

<sup>12</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum* (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), 2-3.

Dihadapkan pada dampak modernitas pada setiap bidang peradaban Islam, tampak bahwa upaya untuk mengembangkan hukum Islam diperlukan. Ijtihad (jika dikatakan diperlukan dalam setiap periode) lebih penting di zaman modern daripada di era sebelumnya, menurut Yusuf al-Qardhawī, karena perubahan yang cepat di semua sektor kehidupan dan pertumbuhan sosial sebagai akibat dari dampaknya. dari revolusi industri. Membuka kembali pintu ijtihad, menurutnya, merupakan syarat penting saat ini. Rasulullah membuka pintu Ijtihad ini, sehingga tidak ada yang berwenang menguncinya kecuali dia, pungkas Qardhawī. Artinya, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya membuka pintu Ijtihad, tetapi juga melaksanakannya.

Salah satu implikasi modernitas bagi hukum Islam adalah tidak lagi semata-mata bersifat dogmatis, tetapi juga memiliki dimensi historis dan sosiologis. Ketika kita melihat bagaimana konsep hukum Islam berkembang di era modern (dan sekarang), kita dapat mencapai kesimpulan yang sama: hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai wahyu Tuhan yang tidak tersentuh oleh historisitas, tetapi sebagai bagian dari historisitas yang ada. Masih ada persepsi bahwa hukum Islam dapat ditemukan tidak hanya dalam wahyu tetapi juga di alam (hukum alam).

Oleh karena itu, pintu ijtihad tidak akan pernah tertutup seiring berjalannya kehidupan dan peristiwa-peristiwa seperti munculnya krisis ekonomi dan sosial, berbagai masalah dan solusi, serta tekanan peristiwa yang terus berlanjut yang tidak pernah direncanakan oleh manusia dan menyebabkan pembunuhan massal. masalah, dan tekanan peristiwa yang terus mengakar dalam kehidupan teknologi, perdagangan, dan kehidupan individu dan publik.<sup>13</sup>

### **Penerapan Kaidah *al-Ijtihād lā Yunqaḍ bi al-Ijtihād* pada Penetapan Hukum**

Para sahabat menerima pilihan para mujtahid para sahabat yang berbeda pendapat satu sama lain dan tidak meniadakan keputusan sebelumnya, jadi ini adalah *ijmā'*. *Ijmā' al-ṣaḥabah* adalah aturan *al-ijtihad la yunqaḍ bi al-ijtihad*. Di antara para mujtahid besar itu adalah para sahabat Nabi Muhammad saw., yaitu Abu Bakar ra., Umar bin al-Khaṭṭāb ra., Ali bin Abi Thalib ra., Zaid bin Tsabit ra., Abdullah bin Abbas ra., dan Abdullah bin Mas'ud ra. Dalam keadaan lain, hasil ijtihad mereka berbeda. Umar ra. berijtihad memutuskan berbagai kasus peradilan yang Abu Bakar ra. diputuskan. Namun, apa yang ditemukan Abu Bakar ra. tidak merongrong kesimpulan Umar ra.<sup>14</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan ijtihadnya, maka hukum itu tampak segar darinya dan bertentangan dengan hukum pertama. Hukum asli tidak dilanggar oleh yang baru. Demikian pula, bahkan ketika dia tidak setuju dengan keputusan hakim lain ketika itu disajikan kepadanya, jika demikian halnya, maka putusan pengadilan lainnya tidak bertentangan dengan putusannya.

Ketika seorang mujtahid melakukan ijtihad untuk memastikan hukum, sebagai akibatnya mencondongkan keyakinannya pada hukum, wajar baginya untuk mengubah apa yang telah dia tetapkan dengan ijtihad terlebih dahulu jika dia melakukan ijtihad untuk dirinya sendiri, mempraktikkan ijtihad, dan kemudian mengubah pendapatnya. Misalnya, seseorang yang meyakini bahwa Khulu adalah Fasach berdasarkan ijtihadnya tidak menurunkan angka perceraian. Karena itu, dia juga memutuskan untuk menikahi

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 11-12.

<sup>14</sup> Muhammadiyah, "Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam," 58.

seorang wanita yang telah diculik tiga kali. Kemudian, karena dia sekarang percaya bahwa Khulu sedang menceraikan, dia harus melepaskannya secara tradisional karena tidak bisa lagi ditekan. Tetapi jika ia menjabat sebagai hakim dan membuat keputusan mengenai hukum tersebut, ia tidak dapat lagi melanggar hukum sebelumnya jika hasil ijtihadnya mengubah ijtihadnya.<sup>15</sup>

Demikian pula, tidak diperbolehkan lagi bagi orang lain untuk mencabut hukum yang telah dikeluarkan, asalkan hukum tersebut tidak jelas-jelas bertentangan dengan nash dan dalil qath'i.

Perbedaan temuan ijtihad tidak terjadi begitu saja antar mujtahid. Mujtahid seorang teman juga dapat menetapkan hukum yang berbeda dari hasil ijtihad sebelumnya. Akibatnya, keputusan mujtahid yang berbeda tidak meniadakan salah satu keputusan yang datang sebelumnya, sehingga menimbulkan aturan: *al-ijthidu l yunqadhu bi al-ijthidi*. Lebih lanjut Hasbi ash-shiddieqy menjelaskan: Jika mujtahid melakukan ijtihad untuk menemukan hukum, keyakinan mereka cenderung kepada hukum; Namun, jika dia melakukan ijtihad untuk dirinya sendiri dan telah mempraktikkan ijtihadnya, kemudian mengubah pendapatnya, maka wajar baginya untuk mengubah apa yang telah dia tetapkan pada ijtihad pertama. Misalnya, seseorang yang dituntun untuk meyakini ijtihadnya bahwa khulu' adalah faskh tidak mengurangi jumlah perceraian. Akibatnya, ia menikahi seorang wanita yang telah diculik tiga kali sebelumnya.

Kemudian beliau merevisi ijtihadnya, meyakini bahwa karena khulu berarti talak, maka biasanya dia akan melepaskannya dan tidak dapat ditahan lagi. Namun, jika seseorang adalah hakim yang Tentukan hukumnya berdasarkan hasil ijtihadnya, kemudian ub ahlak ijtihadnya. Dia tidak boleh menghancurkan hukum lama. Demikian pula, orang lain yang melanggar Ijtihad tidak dapat mencabut hukum yang diberikan kecuali hukum itu jelas-jelas bertentangan dengan kitab suci dan alasan *qaṭ'iy*.<sup>16</sup>

Contoh lain adalah seorang fasiq yang menyaksikan suatu perkara sampai hakim memutuskan kesaksiannya. Setelah penilaian hakim. Ia mencabut keterangannya dan bertobat sebelum mengulangi kesaksiannya setelah putusan hakim menjadi final dan dilakukan oleh terpidana. Hal ini tidak dapat diterima dalam keadaan ini karena menerima kesaksiannya setelah dia bertaubat adalah salah satu syarat untuk membatalkan ijtihad dan menggantinya dengan ijtihad yang baru. Jika ada kesalahan dalam penilaian hakim mujtahid, itu dianggap tidak sah. Ketidakkuratan yang dimaksud dapat ditemukan di tiga tempat:

1. Tercantum dalam isi putusan

*Ijmā'* atau *qiyās jaliy* adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan nash. Misalnya, dalam nikah *muḥallil*, aturan yang melegalkan pernikahan seorang pria dengan mantan istrinya yang telah diceraikan tiga kali dan diceraikan oleh pasangan kedua. Perkawinan ini hanya bertujuan untuk melegalkan suami pertama. Kemudian, menikah lagi dengan orang lain, dengan asumsi bahwa pernikahan keduanya tidak menghasilkan hubungan seksual.

2. Hal ini ditemukan dalam faktor-faktor yang menyebabkan keputusan

Putusan hakim dalam suatu kasus, misalnya, mungkin didasarkan pada bukti yang tidak jelas atau kesaksian yang menyesatkan

3. Karena kesalahan hakim

<sup>15</sup> Ali, "Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam," 108.

<sup>16</sup> Sir Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore, 1962), 164.

Karena kesalahan hakim dalam menyelesaikan perkara yang saat ini menjadi perdebatan para ulama. Jika salah satu pihak yang berselisih adalah ayah, anak, atau istri, misalnya, dialah yang akan memenangkan keputusan. Atau salah satu pihak yang bersengketa adalah lawannya, sehingga ia harus mengambil keputusan akhir.

Seorang hakim *Mujtahid* atau hakim di atas hakim yang membuat keputusan awal dapat mencabut keputusan yang salah dan membuat keputusan baru seperti dijelaskan di atas. Ini adalah keputusan final yang harus dijalankan dan tidak dapat diubah. Aturan ini tidak berlaku untuk contoh berikut:

1. Seorang *mujtahid* menikahi seorang wanita yang telah di-*khulū'* tiga kali jika dia berijtihad bahwa *khulū'* itu sama dengan *fasakh*. Ketika ijtihadnya bergeser dan dia melihat *Khulu* sebagai perceraian, tidak sah lagi baginya untuk tetap dalam kemitraan. Dia harus meninggalkan ijtihad sebelumnya dan menerapkan ijtihad barunya.
2. Melalui ijtihad baru seorang Imam, tanah mati yang dilindungi (*ḥimā*) dan telah diklasifikasikan sebagai milik umum sebagai tempat tumbuh rumput dan penggembalaan ternak dapat digunakan untuk membuat sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya.

Eksistensi keempat mazhab tersebut saat ini sangat kuat, dengan kesan bahwa perbedaan mereka dipertahankan dan bahkan dipertajam, sehingga upaya untuk mendekati mazhab tersebut, terutama yang berupaya memunculkan pendapat baru untuk mengubah posisi ini, niscaya akan menemui jalan buntu. tantangan. Karena oposisi dan perlawanan, itu tidak akan berkembang. Mungkin ini sebabnya perbaikan yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah dan murid-muridnya di belahan timur, seperti Ibnu Qayyim, dan al-Syathibiy dan Ibnu Khaldun di belahan barat diabaikan seperti biasa.<sup>17</sup>

Percakapan ini berfokus pada proses berpikir kreatif. Pemikiran kreatif ini merupakan teknik yang disebut restrukturisasi ijtihad oleh Abdul Hamid Abu Sulayman, yang melibatkan mengikuti dinamika permasalahan Islam dalam rangka mengembangkan konsepsi syariah yang *up-to-date* (sesuai perkembangan zaman). Hal ini tak lepas bahwa hukum Islam mempunyai watak dinamis, eksistensinyasebagai aturan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kondisi sosial yang selalu berubah dan berkembang mempengaruhi para ulama menggali kandungan *naṣṣ-naṣṣ* hukum dengan melakukan ijtihad.<sup>18</sup> Pendeknya, dikarenakan tidak semua persoalan yang timbul dapat dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadis Nabi secara eksplisit, sehingga untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai dalam kedua sumber itu, para ulama melakukan ijtihad pula.<sup>19</sup>

## Penutup

Ijtihad dimainkan oleh Mujtahid, selain untuk kepentingannya sendiri, terkadang sebagai fatwa umat, atau untuk menyelesaikan persoalan hukum yang kontroversial. Kaidah *al-ijtihād lā yunqad bi al-ijtihād* (ijtihad tidak dapat dikesampingkan oleh ijtihad lain) lebih banyak berkaitan dengan kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid dengan profesi *qady* (hakim). Hakim menggunakan semua kemampuannya untuk

---

<sup>17</sup> Muhammadiyah, "Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam," 59.

<sup>18</sup> Imam Supriyadi, "Relevansi Pemikiran Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA.tentang Zakat," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019): 351.

<sup>19</sup> Darmawan, "Konsep Istihāsān al-Shāṭibiy dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008): 279.

menetapkan hukum masalah, tetapi sebagai orang biasa yang tidak terpengaruh oleh kesalahan, dia mungkin salah dalam keputusan yang dia buat. Kebingungan hanya diakui ketika kasus tersebut ditentukan dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Aturan *al-ijtihād lā yunqad bi al-ijtihād* adalah aturan *kulliyah aghlabiyyah* (khas mayoritas). Aturan ini berlaku secara global. Artinya, semua aspek *'ubūdiyyah*, *mu'āmalah*, *jināyah*, dan lain-lain disertakan. Ini juga tipikal, dan tidak sepenuhnya membatasi semua masalah. Ini adalah aturan yang sangat wajib, tetapi kami tidak dapat memecahkan masalah untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Ijtihad merupakan sarana penyelesaian berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat ketika *naṣṣ* tidak ada atau tidak menjelaskan ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, kegiatan Ijtihad harus selalu berjalan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Mujtahid diposisikan sebagai penerus tugas Nabi untuk mengkomunikasikan Syariah dan memecahkan masalah yang dihadapi umat manusia yang membutuhkan pengetahuan hukum Syariah dalam hal ini.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhāry. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Ali, Bukhari. "Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (Maret 2021).
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuh*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Asshiddiqie, T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- 'Azzām, 'Abdul 'Azīz Muhammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Darmawan. "Konsep Istihāsān al-Shāṭibī dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2008).
- Fageh, Achmad. "Relevance of Ijtihād Ibn Taimiyah to Contemporary Jurisprudence." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (Juni 2021).
- Holis. "Taqīddan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (Juni 2019).
- Iqbal, Sir Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore, 1962.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi Bin. "Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha* 6, no. 2 (November 2019).
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Supriyadi, Imam. "Relevansi Pemikiran Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. tentang Zakat." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019).
- Zubaidah, St. "Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam." Pengadilan Agama Rantau, t.t.
- Zuhdi, Masjufuk. *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*. Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995.